



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. Bahwa guna tertib administrasi dalam penentuan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dalam suatu perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

Pasal I

Ketentuan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan pada pasal 3 setelah ayat (2) ditambah 1 ayat yaitu ayat (3) sehingga pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pencairan tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2015
- (3) Besaran tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tiap-tiap desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 4 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 11 TAHUN 2015****TANGGAL : 28 - 4 - 2015****BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH TTPAPD TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3		4
1	Donorojo	1	Widoro	120.000.000,00
		2	Sawahana	120.000.000,00
		3	Kalak	127.200.000,00
		4	Sendang	120.000.000,00
		5	Klepu	184.800.000,00
		6	Gedompol	156.000.000,00
		7	Cemeng	163.200.000,00
		8	Gendaran	105.600.000,00
		9	Sukodono	134.400.000,00
		10	Sekar	134.400.000,00
		11	Donorojo	134.400.000,00
		12	Belah	156.000.000,00
2	Punung	1	Bomo	141.600.000,00
		2	Sooko	134.400.000,00
		3	Punung	141.600.000,00
		4	MendoloKidul	105.600.000,00
		5	MendoloLor	112.800.000,00
		6	Kendal	91.200.000,00
		7	Piton	134.400.000,00
		8	Wareng	112.800.000,00
		9	Mantren	120.000.000,00
		10	Ploso	148.800.000,00
		11	Gondosari	134.400.000,00
		12	Tinatar	112.800.000,00
		13	Kebonsari	98.400.000,00
3	Pringkuku	1	Watukarung	112.800.000,00
		2	Dersono	199.200.000,00
		3	Sugihwaras	141.600.000,00
		4	Jlubang	142.400.000,00
		5	Candi	170.400.000,00
		6	Poko	112.800.000,00

1	2	3		4
		7	Dadapan	105.600.000,00
		8	Pringkuku	112.800.000,00
		9	Sobo	105.600.000,00
		10	Ngadirejan	112.800.000,00
		11	Glinggangan	120.000.000,00
		12	Pelem	134.400.000,00
		13	Taman asri	120.000.000,00
4	Pacitan	1	Kembang	98.400.000,00
		2	Sukoharjo	91.200.000,00
		3	Kayen	112.800.000,00
		4	Sirnoboyo	91.200.000,00
		5	Arjowinangun	91.200.000,00
		6	Bangunsari	105.600.000,00
		7	Sedeng	120.000.000,00
		8	Sumberharjo	76.800.000,00
		9	Tanjungsari	98.400.000,00
		10	Menadi	91.200.000,00
		11	Mentoro	84.000.000,00
		12	Purworejo	84.000.000,00
		13	Nanggung	99.200.000,00
		14	Widoro	84.000.000,00
		15	Semanten	112.800.000,00
		16	Banjarsari	84.000.000,00
		17	Bolosingo	91.200.000,00
		18	Sambong	148.800.000,00
		19	Ponggok	120.000.000,00
		20	Tambakrejo	84.000.000,00
5	Kebonagung	1	Plumbungan	91.200.000,00
		2	Karangnongko	127.200.000,00
		3	Kalipelus	105.600.000,00
		4	Katipugal	105.600.000,00
		5	Klesem	127.200.000,00
		6	Sidomulyo	156.000.000,00
		7	Worawari	105.600.000,00
		8	Mantren	98.400.000,00
		9	Gawang	112.800.000,00
		10	Karanganyar	127.200.000,00

1	2	3		4
		11	Kebonagung	84.000.000,00
		12	Purwoasri	112.800.000,00
		13	Banjarjo	98.400.000,00
		14	Gembuk	112.800.000,00
		15	Sanggrahan	112.800.000,00
		16	Punjung	120.000.000,00
		17	Wonogondo	98.400.000,00
		18	Ketepung	112.800.000,00
		19	Ketro	112.800.000,00
6	Arjosari	1	Mlati	141.600.000,00
		2	Sedayu	134.400.000,00
		3	Tremas	105.600.000,00
		4	Arjosari	91.200.000,00
		5	Gunungsari	99.200.000,00
		6	Pagutan	105.600.000,00
		7	Gembong	112.800.000,00
		8	Borang	105.600.000,00
		9	Gegeran	91.200.000,00
		10	Kedungbendo	112.800.000,00
		11	Mangunharjo	91.200.000,00
		12	Jetiskidul	91.200.000,00
		13	Temon	105.600.000,00
		14	Jatimalang	91.200.000,00
		15	Gayuhan	105.600.000,00
		16	Karangrejo	105.600.000,00
		17	Karanggede	127.200.000,00
7	Nawangan	1	Gondang	105.600.000,00
		2	Mujing	105.600.000,00
		3	Sempu	120.800.000,00
		4	Nawangan	112.800.000,00
		5	Tokawi	98.400.000,00
		6	JetisLor	113.600.000,00
		7	Penggung	112.800.000,00
		8	Pakis Baru	91.200.000,00
		9	Ngromo	91.200.000,00
8	Bandar	1	Petungsinarang	105.600.000,00
		2	Ngunut	105.600.000,00
		3	Bandar	112.800.000,00

1	2	3		4
		4	Kledung	105.600.000,00
		5	Tumpuk	105.600.000,00
		6	Watupatok	105.600.000,00
		7	Bangunsari	105.600.000,00
		8	Jeruk	105.600.000,00
9	Tegalombo	1	Kebondalem	91.200.000,00
		2	Gedangan	84.000.000,00
		3	Ngreco	91.200.000,00
		4	Kasih	112.800.000,00
		5	Pucangombo	91.200.000,00
		6	Gemaharjo	112.800.000,00
		7	Ploso	98.400.000,00
		8	Tegalombo	84.000.000,00
		9	Kemuning	98.400.000,00
		10	Tahunan	91.200.000,00
		11	TahunanBaru	91.200.000,00
10	Tulakan	1	Jetak	105.600.000,00
		2	Nglaran	105.600.000,00
		3	Wonoanti	105.600.000,00
		4	Padi	105.600.000,00
		5	Kluwih	91.200.000,00
		6	Bungur	98.400.000,00
		7	Tulakan	98.400.000,00
		8	Jatigunung	120.000.000,00
		9	Gasang	84.000.000,00
		10	Kalikuning	105.600.000,00
		11	Ngile	98.400.000,00
		12	Bubakan	120.000.000,00
		13	Losari	112.800.000,00
		14	Ngumbul	91.200.000,00
		16	Wonosidi	98.400.000,00
		17	Ketro	141.600.000,00
11	Ngadirojo	1	Sidomulyo	127.200.000,00
		2	Hadiwarno	127.200.000,00
		3	Hadiluwih	105.600.000,00
		4	Tanjungpuro	91.200.000,00
		5	Pagerejo	127.200.000,00

1	2	3		4
		6	Wiyoro	84.000.000,00
		7	Ngadirojo	84.000.000,00
		8	Cokrokembang	91.200.000,00
		9	Bodag	91.200.000,00
		10	Tanjunglor	84.000.000,00
		11	Nogosari	91.200.000,00
		12	Cangkring	76.800.000,00
		13	Bogoharjo	98.400.000,00
		14	WonodadiWetan	105.600.000,00
		15	Wonodadikulon	112.800.000,00
		16	Wonokarto	98.400.000,00
		17	Wonosobo	98.400.000,00
		18	Wonoasri	98.400.000,00
12	Sudimoro	1	Pager Kidul	98.400.000,00
		2	Pager Lor	105.600.000,00
		3	Sukorejo	98.400.000,00
		4	Sudimoro	134.400.000,00
		5	Ketanggung	105.600.000,00
		6	Klepu	112.800.000,00
		7	Sembowo	91.200.000,00
		8	KarangMulyo	105.600.000,00
		9	Gunungrejo	91.200.000,00
		10	Sumberejo	112.800.000,00

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO